



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **WAWAN SETIAWAN**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 10 November 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sei Air Hitam, RT 05/ RW 09, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ..... **Penggugat I;**
  
2. **JULIANSYAH**, Laki-laki, Lahir di Lahat, 8 Oktober 1977, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Koto Bangun RT 03/ RW 01, Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.....**Penggugat II;**  
 Dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada **BOY GUNAWAN, S.H.**, Advokat & Legal Consultants dari **Kantor Hukum / Law Office Boy Gunawan & Associates**, berkantor di jalan Agussalim No 2 A Bangkinang, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Desember 2020 dibawah nomor register 502/SK/PHI/2020/PNPbr.....**Para Penggugat;**

Lawan

**FIRST RESOURCES Cq PT. CILIANDRA PERKASA**,  
 Berkedudukan di Gedung Surya Dumai Group Lantai 5, Jl. Jendral Sudirman Nomor 395, Pekanbaru Riau  
 diwakili oleh **HARIANTO TANAMOELJONO**,

*Halaman 1 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

**Direktur Utama**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RHEINALDO TAMBUNAN, S.H., PAULUS TITUS SIMANJUNTAK, S.H.**, keduanya Advokad bertempat di Gedung Surya Dumai Lt.9 Jalan Jendral Sudirman No. 395 Pekanbaru dan **MUHAMMAD ACKBAR SADELY, S.H.,M.H.** Staff Hubungan Industrial dan Staff HRD PT. Ciliandra Perkasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2021 dibawah nomor register 43/SK/PHI/2021/PN Pbr ..... **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2020 dalam Register Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap di PT. CILIANDRA PERKASA (Tergugat) TMK 26 Juni 1996 sebagai Karyawan Harian Tetap kemudian tanggal 22 Juni 1999 diangkat sebagai Pegawai Bulanan Tetap sebagaimana Surat Keputusan Surya Dumai Group Divisi II Perkebunan PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA Nomor: 052-SK/PISP-Pers/VI/1999 tentang Pengangkatan karyawan harian tetap menjadi karyawan bulanan di lingkungan Surya Dumai Group - Divisi II Perkebunan PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA sekarang FIRST RESOURCES REGIONAL RIAU PT. CILIANDRA PERKASA (Tergugat) kepada Penggugat I dan Surat Keputusan Tergugat Nomor: GM/SK-INT/172/VI/2004 tentang Pengangkatan karyawan di lingkungan Tergugat kepada Penggugat II;

*Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr*



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I mulai bekerja sebagai karyawan harian tetap pada tanggal 26 Juni 1996 dan diangkat karyawan bulanan tetap tanggal 22 Juni 1999 hingga masa kerja tanggal 13 Juli 2020 dengan jabatan terakhir Petugas Keamanan/Danru dan terakhir menerima upah/gaji bulan ditambah tunjangan jabatan Juni 2020 dengan jumlah Rp.3.895.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat II mulai diangkat sebagai karyawan bulanan/karyawan tetap pada tanggal 1 Juni 2004 hingga masa kerja tanggal 13 Juli 2020 dengan jabatan terakhir Petugas Keamanan dan terakhir menerima upah/gaji bulan Juni 2020 dengan jumlah Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Para Penggugat selama masa kerjanya tidak mempunyai catatan buruk pada perusahaan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor: 02.0.4/SK/067/VI/2020 tentang Mutasi Penggugat I dari Perusahaan Tergugat ke PT. INDOGREEN JAYA ABADI Kebun Concong Tembilahan dan surat keputusan Nomor: 02.0.4/SBU/001/VI/2020 tentang persetujuan usulan mutasi Penggugat II dari perusahaan Tergugat ke PT. SURYA DUMAI AGRINDO Kebun Sei Pakning Siak;
6. Bahwa Para Penggugat keberatan atas kebijakan Tergugat untuk memutasi Para Penggugat ke tempat yang baru dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Mutasi dan Permohonan perundingan Bipartit, namun Tergugat tetap tidak menghiraukan alasan-alasan Para Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat juga melakukan upaya Hearing (Rapat Dengar Pendapat) pada DPRD Kabupaten Kampar, tetapi Tergugat tidak pernah menghadri panggilan rapat dengar pendapat tersebut sehingga Komisi III DPRD Kabupaten Kampar memerintahkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar agar segera menyelesaikan permasalahan Para Penggugat dan Tergugat secara musyawarah Tripartit;
8. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PHK/VII/2020 dan

Halaman 3 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 02/SK/PHK/VII/2020 Tentang Dikualifikasi Mengundurkan Diri yang dikeluarkan tidak berdasarkan fakta;

9. Bahwa selanjutnya perselisihan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara Tripartit melalui pertemuan/mediasi dan akan tetapi pada upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga mediator Tripartit mengeluarkan surat anjuran kepada para pihak untuk menyelesaikannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 30 September 2020;
10. Bahwa Mediator Hubungan Industrial menganjurkan agar Tergugat dalam Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Para Penggugat, setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan *"selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"*;
12. Bahwa Tergugat melarang Para Penggugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana sebelumnya di tempat kerja yang lama pada Tergugat, maka Para Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya seperti biasa. Karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat tanpa ada Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
13. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan serta belum mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan segala kewajibannya dan apabila Para Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Para Penggugat tidak mau bekerja tetapi karena dilarang oleh Tergugat, dan Tergugat wajib membayar upah/gaji Para Penggugat selama proses

Halaman 4 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan hubungan kerja sebesar 100 % (seratus persen) sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Perbuatan Tergugat telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

14.1. Bahwa Tergugat telah melakukan mutasi kepada Para Penggugat tanpa alasan yang mendasar;

14.2. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah cara untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat;

14.3. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat tanpa melalui proses pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

15. Bahwa terhitung mulai bulan Juli 2020 hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat telah menghentikan upah/gaji Para Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat, mengakibatkan hilangnya hak-hak dan sumber penghidupan Para Penggugat sebagaimana Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

#### PENGGUGAT I

a. Upah/gaji + Tunjangan jabatan Penggugat I dari bulan Juli 2020 sampai Desember 2020 = Rp. 3.020.000,- + Rp. 875.000.000,- x 6 bulan = Rp. 23.370.000,-

b. Uang pesangon 25 Tahun kerja = 9 bulan upah/gaji x Rp. 3.895.000 = Rp. 35.055.000,-

c. Uang penghargaan masa kerja 25 Tahun kerja = 10 bulan upah/gaji x Rp. 3.020.000 = Rp. 30.200.000,-

d. Uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 12 hari x Rp. 120.800 = Rp. 1.449.600,-

e. Uang penggantian hak 15 % (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) Rp. 9.788.250,-

Total = Rp. 99.862.850,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

#### PENGGUGAT II

a. Upah/gaji Penggugat II dari bulan Juli 2020 sampai Desember 2020 = Rp. 3.020.000,- x 6 bulan = Rp. 18.120.000,-

Halaman 5 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- b. Uang pesangon 16 Tahun kerja = 9 bulan upah/gaji x Rp. 3.020.000 = Rp. 27.180.000,-
  - c. Uang penghargaan masa kerja 16 Tahun kerja = 6 bulan upah/gaji x Rp. 3.020.000 = Rp. 18.120.000,-
  - d. Uang penggantian hak 15 % (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) Rp. 6.795.000,-
- Total = Rp. 70.215.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

17. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, maka sangat beralasan Hukum Tergugat untuk dibebankan membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar :  
Penggugat I : Rp. 99.862.850,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)  
Penggugat II : Rp. 70.215.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan Tergugat yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang mana Tergugat uraikan dalam eksepsi dibawah, dimana patut secara hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menimbang, memeriksa dan memutus dalam putusan sela dan atau putusan akhir yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijdke Verklaard*) ;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, dan supaya Majelis Hakim Yang terhormat, yang memeriksa kasus ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat maka Tergugat perlu mengemukakan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan Tergugat yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat I telah di mutasi ke PT INDOGREEN JAYA ABADI kebun Concong dengan Jabatan Komandan Regu Satuan

Halaman 7 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pengamanan dan benar Penggugat II telah di mutasi ke PT SURYA DUMAI AGRINDO dengan jabatan Satuan Pengamanan ;

4. Bahwa terhadap Mutasi tersebut yang dijalankan oleh Tergugat merupakan hak Tergugat dan telah sesuai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Tergugat dengan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) dan masih berlaku, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 yang berbunyi :

*Pasal 16 ayat (1) : Perusahaan akan melaksanakan mutasi atau perpindahan kerja berdasarkan kepentingan Perusahaan dengan kemampuan atau keterampilan karyawan dan sedapat mungkin keinginan karyawan dipertimbangkan serta pemindahan tersebut tidak boleh merugikan karyawan " ;*

*Pasal 17 yang berbunyi : " Setiap Mutasi yang sudah sesuai prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 16, namun karyawan tetap menolak maka dikualifikasikan mengundurkan diri " ;*

5. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan alasan penolakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat ;
6. Bahwa mutasi yang kami lakukan untuk bagian Satuan Pengamanan sebagai dasar peningkatan kemampuan dari personil Satuan Pengamanan yang ada di kebun;
7. Bahwa mutasi yang dilakukan merupakan masih dalam 1 (group) dengan Tergugat dan termasuk dalam Holding Company dan masih berada di wilayah Propinsi Riau ;
8. Bahwa sebagaimana Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat telah melakukan :
  - a. Surat Panggilan Satu (1) kepada Pengugat 1 pada tanggal 3 Juli 2020
  - b. Surat Panggilan Dua (2) kepada Pengugat 1 pada tanggal 7 Juli 2020 ;
  - c. Surat Dikualifikasi Mengundurkan Diri kepada Penggugat 1 pada tanggal 13 Juli 2020 ;
  - d. Surat Panggilan Satu (1) kepada Pengugat 2 pada tanggal 3 Juli 2020
  - e. Surat Panggilan Dua (2) kepada Penggugat 2 pada tanggal 7 Juli 2020 ;

Halaman 8 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- f. Surat Dikualifikasi Mengundurkan Diri kepada Penggugat 2 pada tanggal 13 Juli 2020 ;
9. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang melarang Para Penggugat bekerja adalah dalil yang mengada-ngada ; Justru malah Para Penggugat lah yang tidak mau lagi bekerja dengan tidak melaksanakan mutasi, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 168 UU 13 Tahun 2003 maka Para Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri ;
10. maka Pekerja Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2019 Penggugat berangkat melaksanakan mutasi/tugas tersebut ke kebun PT Muriniwood Indah Industry sebagaimana Surat Penugasan yang diterima oleh Penggugat ;
11. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah dikualifikasi mengundurkan diri, , maka sudah sewajarnya apabila upah Para Pengugat tidak dibayarkan upahnya sebagaimana **azas no work no pay** ; sehingga terhadap dalil gugatan pada angka 13 ( tigabelas) haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dsapat diterima (*Niet Onvankelijdke Verklaard*) ;
12. Sehingga terhadap tuntutan kerugian immateril yang dimintakan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijdke Verklaard*) ;
13. Bahwa terhadap posita Pengugat pada angka 17 (tujuh belas) yang meminta sita jaminan yaitu uang paksa haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijdke Verklaard*) ;
14. Bahwa Tergugat, **mensoomeer** Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ;
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 RBG (RDS = Reglemen Daerah Seberang)
- “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.*
- Pasal 1865 KUHPerdara** yang menyebutkan :
- “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri*

Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1211K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972** yang berbunyi :

**“Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya”.**

15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar **-quod non-** adalah **irrelevant**.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (“*Niet Ontvankelijk Verklaard*”);
3. Menyatakan Pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat adalah sah sebagai akibat mangkir 5 hari berturut-turut dan dikualifikasi Mengundurkan diri ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

#### **ATAU**

Jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpandangan lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, sebagian sesuai aslinya, sebagian merupakan fotocopy dari fotocopy dan sebagian lagi merupakan hasil scan/printout sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat I.....**PI-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Nomor 052-SKISP-Pers/VI/1999 tentang Pengangkatan Karyawan Harian Tetap menjadi Karyawan Bulanan di Lingkungan Surya Dumai Group-Divisi II Pekanbaru.....**PI-2;**
3. Fotocopy dari printout Surat keputusan Nomor 02.04/SK/067/VI/2020 tentang mutasi Karyawan dilingkungan First Resources Region Riau.....**PI-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Penolakan Mutasi oleh Penggugat I kepada Tergugat tertanggal 1 Juli 2020.....**PI-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Penugasan Nomor 025/SPg/01/2017 tentang Penugasan Penggugat I pada tempat Tergugat.....**PI-5;**
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Nomor 02.0.4/SK/016/XII/2013 Mutasi dan Promosi Karyawan dilingkungan First Resources Region Riau.....**PI-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Nomor 01/SK/PHK/VII/2020 tentang dikualifikasi mengundurkan diri.....**PI-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya Payroll slip PBT/Slip Gaji terakhir Penggugat I bulan Juni 2020.....**PI-8;**
9. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat II.....**PII-1;**
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Nomor GM/SK/INT/172/VI/2004 tentang Pengangkatan Karyawan di Lingkungan First Resources Region Riau PT Ciliandra Perkasa (Tergugat).....**PII-2;**
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 02.0.4/SBU/001/VI/2020 Persetujuan Usulan Mutasi Karyawan.....**PII-3;**
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Penolakan Mutasi oleh Penggugat II kepada Tergugat teranggal 21 Juni 2020.....**PII-4;**
13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Nomor 02/SK/PHK/VII/2020 tentang dikualifikasi mengundurkan diri.....**PII-5;**
14. Fotocopy sesuai aslinya Payroll slip PBT/Slip Gaji Terakhir Penggugat II bulan Juni 2020.....**PII-6;**



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing : 1. **Bambang Antasena** 2. **Hendri Agustin** yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mangajuka alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya berupa fotocopy sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya SK Mutasi No. 02.04/SK/067/VI/2020 an. Wawan Setiawan tertanggal 02 Juni 2020.....**T-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Satu No. SPgg/02/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020.....**T-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Dua No. SPgg/04/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020.....**T-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya SK PHK dikualifikasikan mengundurkan diri No. 01/SK/PHK/VII/2020 pada tanggal 13 Juli 2020.....**T-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya SK Mutasi No. CLP-SDA/SK/01/VI/2020 an. Wawan Setiawan tertanggal 16 Juni 2020.....**T-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Satu No. SPgg/01/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020.....**T-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Dua No. SPgg/03/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020.....**T-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya SK PHK dikualifikasikan mengundurkan diri No. 02/SK/PHK/VII/2020 pada tanggal 13 Juli 2020.....**T-8;**
9. Fotocopy sesuai aslinya PKB antara PT Ciliandra Perkasa dengan PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPPP-SPSI).....**T-9;**
10. Fotocopy sesuai aslinya Kesepakatan Bersama antara PT Ciliandra Perkasa dengan PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPPP-SPSI).....**T-10;**

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing : 1. **Amdan Satria** 2. **Isai Lelangulu** yang masing-masing dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah memberikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2021;

Halaman 12 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi namun tidak secara jelas mengajukan eksepsi mengenai hal apa, dan setelah membaca dengan cermat uraian jawaban Tergugat dalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

##### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat;
2. Bahwa masa kerja masing-masing Penggugat adalah :
  - i. Penggugat I (Wawan Setiawan) : 24 tahun lebih;
  - ii. Penggugat II (Juliansyah) : 16 tahun;
3. Bahwa Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tanggal 13 Juli 2020 dengan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PHK/VII/2020 dan Surat Keputusan Nomor: 02/SK/PHK/VII/2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja terhadap Para Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PHK/VII/2020 dan Surat Keputusan Nomor: 02/SK/PHK/VII/2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Para

*Halaman 13 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr*



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan karena menolak mutasi yang merupakan hak Tergugat dan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Tergugat dengan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 yang berbunyi, "*Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*", oleh karenanya persoalan yang paling fundamental terkait petitum pokok Penggugat angka 2 tersebut adalah :

- Apakah mutasi terhadap Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku antara PT. Ciliandra Perkasa dengan PUK SPPP-SPSI PT. Ciliandra Perkasa Tahun 2017-2019 ?
- Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat masing-masing dengan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PHK/VII/2020 dan Surat Keputusan Nomor : 02/SK/PHK/VII/2020 sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya berawal dari mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat yaitu mutasi Penggugat I yang dimutasi dari PT. Ciliandra Perkasa Kebun Sei Batang Ulak ke PT. Indogreen Jaya Abadi Kebun Concong berdasarkan Surat keputusan Nomor 02.04/SK/067/VI/2020 tentang mutasi Karyawan dilingkungan First Resources Region Riau (vide PI-3=T-1) dan mutasi Penggugat II yang dimutasi dari PT. Ciliandra Perkasa Kebun Sei Batang

Halaman 14 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Ulak ke PT. SDA (Surya Dumai Agrindo) Kebun Sei Pakning berdasarkan Surat Nomor 02.0.4/SBU/001/VI/2020 Persetujuan Usulan Mutasi Karyawan (vide bukti PII-3 dan bukti T-5), bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Bambang Antasena** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dimutasi ke kebun baru diluar PT Ciliandra, dan saksi **Hendri Agustin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat telah dimutasi ke PT lain yang berbeda, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan mutasi kepada Para Penggugat masing-masing ke kebun lain yang bukan lingkungan perusahaan PT Ciliandra Perkasa yaitu Penggugat I ke kebun dibawah PT Indogreen Jaya Abadi dan Penggugat II ke kebun dibawah PT Surya Dumai Agrindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-3=T-1 berupa Surat Keputusan Mutasi Penggugat I dan bukti PII-3 berupa surat Persetujuan Usulan Mutasi Karyawan untuk Penggugat II dan bukti T-5 berupa Surat keputusan Mutasi Karyawan Penggugat II yang mana surat tersebut ditandatangani masing-masing **Sarina** selaku Senior Manager HRD pada PT Ciliandra Perkasa (bukti PI-3/T-1 dan bukti PII-3) dan **Yusrizal Ritonga** selaku GM/MK Kebun pada **First Resources –Region Riau** (bukti T-5) bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Ciliandra Perkasa dengan PUK SPPP-SPSI PT. Ciliandra Perkasa Tahun 2017-2019 yang menjadi sarana hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat disebutkan bahwa, "*Perusahaan adalah PT. Ciliandra Perkasa, berkedudukan di Kantor Surya Dumai Group, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman No. 395 Pekanbaru yang didirikan dengan Akta Notaris SP. Henry Shidki, S.H., No 261 tanggal 31 Juli 1992*", dan pada angka 3 Pasal yang sama disebutkan bahwa "*Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat secara sah berada dibawah penguasaan perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan Perusahaan*", sementara berdasarkan ketentuan angka 7.1 Pasal yang sama operasional PT Ciliandra Perkasa (Tergugat) adalah Lokasi Kebun Sei Batang Ulak dan Lokasi Pelintung Dumai, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksud dibuat antara PT Ciliandra Perkasa dengan PUK SPPP-SPSI PT. Ciliandra Perkasa, maka mutasi terhadap pekerja PT. Ciliandra Perkasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 pada dasarnya hanya berlaku untuk mutasi dalam Lingkungan Perusahaan PT. Ciliandra Perkasa dan tidak berlaku untuk mutasi ke luar lingkungan perusahaan Tergugat, namun oleh karena dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1)

Halaman 15 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



PKB dimaksud telah diatur lain bahwa ruang lingkup perjanjian mencakup semua Perusahaan yang tergabung dalam First Resources Group Regional Riau dan berdasarkan bukti PI-6 berupa Surat Keputusan Nomor 02.0.4/SK/016/XII/2013 Mutasi dan Promosi Karyawan dilingkungan First Resources Region Riau (untuk Penggugat II) bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Hendri Agustin** dan saksi **Isai Lelangulu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa mutasi antar perusahaan dalam group FIRST merupakan hal yang lumrah dan biasa, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kerja Bersama antara PT Ciliandra Perkasa dengan PUK SPPP-SPSI PT. Ciliandra Perkasa Tahun 2017-2019 tersebut secara hukum mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut mutasi dapat dilakukan ke kebun lain dibawah lingkup Perusahaan lain yang masih dalam satu Group;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan, tata cara dan prosedur mutasi pekerja pada perusahaan Tergugat telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Ciliandra Perkasa dengan PUK SPPP-SPSI PT. Ciliandra Perkasa Tahun 2017-2019 dan sesuai ketentuan Ayat (3) dinyatakan bahwa setiap mutasi harus mendapatkan persetujuan masing-masing Direktur terlebih dahulu dan selanjutnya diteruskan ke HRD Kandır (Kantor Direksi), namun PKB dimaksud tidak mengatur secara tegas persetujuan direktur mana yang dimaksud dan selama persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa mutasi terhadap Para Penggugat telah mendapat persetujuan baik dari Direktur baik Direktur First Resources, Direktur PT. Ciliandra Perkasa, maupun Direktur PT yang membawahi kebun baru tempat Para Penggugat dimutasikan;

Menimbang, bahwa mutasi pekerja pada dasarnya merupakan hak Pengusaha yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, namun demikian pelaksanaan mutasi tersebut harus memperhatikan aspek kemanusiaan kebutuhan pekerja dan pelaksanaannya harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang telah disepakati bersama antara Pengusaha dan Pekerja sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang menjadi sarana hubungan kerja yang memuat syarat-syarat kerja, dengan demikian terhadap mutasi yang dilakukan tidak memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah disepakati bersama, maka secara hukum tidak mengikat kepada pekerja;

Halaman 16 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak memenuhi kaidah yang telah diatur dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Ciliandra Perkasa dengan PUK SPPP-SPSI PT Ciliandra Perkasa tahun 2017-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-4 dan PII-4 berupa surat Penolakan Mutasi Penggugat I dan surat Permohonan Pembatalan Mutasi Penggugat II bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Bambang Antasena** dan saksi **Hendri Agustin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menolak menjalani mutasi dengan alasan masing-masing dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Isai Lelangulu** yang menerangkan bahwa dari 6(enam) orang yang telah dimutasi hanya Para Penggugat yang menolak melaksanakan mutasi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Penggugat telah menolak mutasi dengan alasan pribadi dan Tergugat tidak dapat mempertimbangkan dan menerima alasan dari masing-masing Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan bukti T-8 berupa Surat Keputusan Dikualifikasi Mengundurkan Diri masing-masing terhadap Penggugat I (Wawan Setiawan) dengan nomor 01/SK/PHK/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 dan terhadap Penggugat II (Juliansyah) dengan nomor 02/SK/PHK/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Amdan Satria** dan saksi **Isai Lelangulu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat telah menolak mutasi tersebut dan oleh karenanya diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat terhitung tanggal 13 Juli 2020 setelah kepada masing-masing dibuatkan panggilan sebanyak 2(dua) kali (vide bukti T-2, dan T-3 untuk Penggugat I dan bukti T-6 dan T-7 untuk Penggugat II);

Menimbang, bahwa tindakan Para Penggugat yang tidak melaksanakan pekerjaan di tempat yang baru pada dasarnya merupakan konsekuensi logis penolakan mutasi yang dilakukan oleh Para Penggugat sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat

Halaman 17 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktur  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Panggilan hanya bersifat formalitas belaka untuk memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bahwa Majelis Hakim menilai pokok perselisihan yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah mengenai mutasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan pada dasarnya kualifikasi mengundurkan diri sebagai akibat penolakan mutasi telah diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Ciliandra Perkasa dengan PUK SPPP-SPSI PT. Ciliandra tahun 2017-2019 Pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap mutasi yang sudah sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pasal 16 namun karyawan tetap menolak, maka didiskualifikasikan mengundurkan diri, sehingga yang menjadi persoalan fundamental dalam perkara ini adalah mengenai prosedur mutasi apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama yang menjadi sarana hubungan industrial diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama, bahwa dengan tidak terdapatnya fakta dalam persidangan bahwa mutasi terhadap Para Penggugat telah mendapat persetujuan Direktur, maka secara hukum mutasi terhadap Para Penggugat mengandung cacat prosedur dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat, sehingga dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan mangkir yang pada dasarnya merupakan satu rangkaian peristiwa dengan penolakan mutasi oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum pokok gugatan Para Penggugat angka 2 yang berbunyi, "*Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*" dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya Para Penggugat menuntut pembayaran pesangon beserta hak-hak lainnya terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah menegaskan niatnya untuk tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat, oleh karenanya hubungan

Halaman 18 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) yang berbunyi, " *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima*", maka Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Para Penggugat sebagai konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja yang besarnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap upah terakhir yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar perhitungan pesangon yaitu Penggugat I Rp3.895.000,00 (upah pokok Rp3.020.000,00 + tunjangan jabatan Rp875.000,00) dan upah Penggugat II sebesar Rp3.020.000,00, bahwa berdasarkan bukti PI-8 upah tetap Penggugat I terdiri dari upah pokok sebesar Rp3.020.000,00 dan tunjangan fungsional sebesar Rp375.000,00 sehingga jumlah upah tetap Penggugat I adalah sebesar Rp3.395.000,00 (*tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan berdasarkan bukti PII-6 upah pokok Penggugat II adalah sebesar Rp3.025.000,00 dan subsidi keluarga sebesar Rp85.000,00 dengan demikian upah tetap Penggugat II adalah sebesar Rp3.110.000,00 (*tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) yang menyatakan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah Para Penggugat untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2020 oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan bukan karena halangan yang disebabkan oleh Tergugat dan tidak terdapat fakta selama persidangan bahwa Para Penggugat telah dihalangi oleh Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya, maka sesuai dengan asas "*no work no pay*" serta dengan memandang kepada keadilan, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada Para Penggugat dibayarkan hak-hak sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggugat I (Wawan Setiawan) :
  - a. Pesangon 9 X Rp3.395.000,00 = Rp30.555.000,00

Halaman 19 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

b. Penghargaan Masa Kerja 10 X Rp3.395.000,00 =  
Rp33.950.000,00

c. Uang Penggantian Hak 15%X (Rp30.555.000,00+  
Rp33.950.000,00) = Rp9.675.750,00;

**Total hak Penggugat I = Rp30.555.000,00**

**+ Rp33.950.000,00 + Rp9.675.750,00 = Rp74.180.750,00**

**(tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**

2. Penggugat II (Juliansyah) :

a. Pesangon 9 X Rp3.110.000,00 = Rp27.990.000,00

b. Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp3.110.000,00 =  
Rp18.660.000,00

c. Uang Penggantian Hak 15%(Rp27.990.000,00 +  
Rp18.660.000,00) = Rp6.997.500,00

**Total Hak Penggugat II = Rp27.990.000,00 +**

**Rp18.660.000,00+ Rp6.997.500,00 = Rp 53.647.500 (lima**

**puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan dikualifikasi mengundurkan diri bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang cuti tahunan Penggugat I yang belum diambil dan belum gugur 12 hari x Rp. 120.800 = Rp1.449.600 yang menjadi bagian petitum angka 4 oleh karena tidak didukung oleh alat bukti yang memadai harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selanjutnya, maka petitum angka 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini dibacakan biaya perkara adalah sebesar Rp414.000,00 (*empat ratus empat belas ribu rupiah*)

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 126, Pasal 155 dan Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat berdasarkan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut :

##### 1. Penggugat I (Wawan Setiawan) :

- a. Pesangon 9 X Rp3.395.000,00 = Rp30.555.000,00
- b. Penghargaan Masa Kerja 10 X Rp3.395.000,00 = Rp33.950.000,00
- c. Uang Penggantian Hak 15% X (Rp30.555.000,00+ Rp33.950.000,00) = Rp9.675.750,00;

**Total hak Penggugat I = Rp30.555.000,00  
+ Rp33.950.000,00 + Rp9.675.750,00 = Rp74.180.750,00  
(tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);**

##### 2. Penggugat II (Juliansyah) :

- a. Pesangon 9 X Rp3.110.000,00 = Rp27.990.000,00
- b. Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp3.110.000,00 = Rp18.660.000,00

Halaman 21 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori  
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian Hak 15% X (Rp27.990.000,00 + Rp18.660.000,00) = Rp6.997.500,00

**Total hak Penggugat II = Rp27.990.000,00 + Rp18.660.000,00 + Rp6.997.500,00 = Rp 53.647.500 (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 26 Pebruari 2021, oleh kami, Estiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arsyawal, S.E., S.H. dan Surya Dharma, S.H., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 10 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arsyawal, S.E., S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 22 dari 23 Putusan PHI Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan@mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
3. A T K .....	:	Rp 50.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp314.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp434.000,00;</u>

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)